

Raup Muin Pimpin DPRD PPU



Sumber gambar : Kaltim Post 1 Oktober 2024

KALTIMPOST.ID, PETAJAM - Unsur pimpinan definitif DPRD Kabupaten Petajam Paser Utara (PPU) telah terbentuk.

Lembaga legislatif tersebut dipimpin Raup Muin dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sebagai pemenang dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024. Dia didampingi Wakil Ketua I Syahrudin M Noor dan Wakil ketua II Andi Muhammad Yusuf. Penetapan ini dilaksanakan melalui Rapat Paripurna DPRD PPU, dengan agenda Pengucapan Sumpah atau Janji Pimpinan DPRD Kabupaten PPU, Masa Jabatan 2024-2029, di Gedung Paripurna DPRD PPU, Senin (30/9/2024).

Tampak hadir dalam agenda itu, Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten PPU, Muhammad Zainal Arifin, bersama Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Tohar serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh masyarakat PPU.

Sekretaris DPRD (Sekwan) PPU, Suhardi, membacakan penetapan pimpinan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur, Nomor 100.1.4.2/37/B.POD.II/2024. “Meresmikan Raup Muin sebagai ketua, Syahrudin M Noor sebagai wakil ketua I dan Muhammad Yusup sebagai wakil ketua II,” ujarnya.

SK ini ditetapkan di Kota Samarinda oleh Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dan berlaku sejak pembacaan sumpah jabatan. Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menyatakan bahwa proses pembentukan unsur pimpinan definitif berlangsung lebih dari sebulan.

“*Alhamdulillah*, hari ini (kemarin) kita menyelesaikan,” ujarnya.

Disebutkan, unsur pimpinan definitif berasal dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrat, dengan total enam fraksi yang terbentuk di dewan.

Ia menegaskan bahwa pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) akan dilakukan segera. Sebelumnya, anggota DPRD PPU terpilih juga telah membentuk tim kerja untuk membahas tata tertib (tatib) dan kode etik. Selain itu, dibentuk Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK), dan Panitia Khusus (Pansus) I, II, dan III.

Raup Muin menambahkan, DPRD PPU akan segera membahas beberapa hal penting, termasuk penyelesaian APBD 2025, serta beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tertunda selama masa transisi kepemimpinan. “Waktu berjalan terus, dan kita harus merampungkan APBD serta pengesahan Perda sebelum akhir tahun,” imbuhnya. (ami/far)

Sumber berita:

Kaltimpost, Raup Muin Pimpin DPRD PPU, 1 Oktober 2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dalam Pasal 99 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.
 - (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD;
 - b. membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi;
 - c. membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD Provinsi; dan
 - d. membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi.